



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 18 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR PM 4 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI KECAKAPAN AWAK  
SARANA PERKERETAAPIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi awak sarana perkeretaapian untuk memenuhi kebutuhan pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian yang semakin berkembang, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian;
- Mengingat** :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086),

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 208);
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 4 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI KECAKAPAN AWAK SARANA PERKERETAAPIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 208) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
4. Sistem Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Secara Manual adalah sistem pengoperasian sarana perkeretaapian yang dikendalikan sepenuhnya oleh awak sarana perkeretaapian dengan atau tanpa perangkat pembantu.
5. Sistem Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Secara Otomatis adalah sistem pengoperasian sarana perkeretaapian yang dikendalikan sebagian dan/atau tanpa awak sarana.
6. Peralatan khusus adalah sarana perkeretaapian yang tidak digunakan untuk angkutan penumpang

atau barang, tetapi untuk keperluan khusus misalnya kereta inspeksi, kereta penolong, kereta derek, kereta ukur, dan kereta pemeliharaan jalan rel.

7. Awak Sarana Perkeretaapian adalah orang yang ditugaskan di dalam kereta api oleh penyelenggara sarana perkeretaapian selama perjalanan kereta api.
8. Awak Sarana Perkeretaapian Peralatan Khusus adalah orang yang ditugaskan di dalam sarana perkeretaapian peralatan khusus oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian.
9. Masinis adalah awak sarana perkeretaapian yang bertugas mengoperasikan kereta api serta bertanggung jawab sebagai pemimpin dalam perjalanan kereta api.
10. Asisten masinis adalah awak sarana perkeretaapian yang ditugaskan untuk membantu masinis dalam mengoperasikan kereta api.
11. Penyelia adalah pejabat yang diberikan tugas dan wewenang untuk mengeluarkan perintah dan penilaian kepada awak sarana perkeretaapian tingkat pertama dan awak sarana perkeretaapian tingkat muda.
12. Instruktur Masinis adalah pejabat yang bertugas memberikan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan kepada awak sarana perkeretaapian.
13. Jam Kerja Awak Sarana Perkeretaapian adalah waktu kerja dalam perjalanan kereta api mulai dari awal penugasan sampai akhir penugasan.
14. Langsir adalah kegiatan menyusun, memisahkan, atau memindahkan sarana perkeretaapian dari satu jalur ke jalur lain.
15. Sertifikat Kecakapan adalah bukti kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian.
16. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
17. Asesor adalah tenaga penilai yang menilai kualifikasi tenaga penguji, inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga perawatan, petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, awak sarana perkeretaapian, tenaga penanganan kecelakaan, tenaga pemeriksa kecelakaan, tenaga analisis kecelakaan dan tenaga pelaksana pembangunan prasarana perkeretaapian.
18. Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi.
19. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perkeretaapian.

20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pengoperasian Sarana Perkeretaapian, dilakukan melalui sistem:
    - a. Sistem Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Secara Manual, meliputi:
      1. manual dengan Masinis tanpa perangkat pembantu atau otomasi level 0 (nol) (*grade of automation 0 /GoA 0*); dan
      2. manual dengan Masinis dilengkapi dengan perangkat pembantu (*grade of automation 1/GoA 1*).
    - b. Sistem Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Peralatan Khusus; dan
    - c. Sistem Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Secara Otomatis, meliputi:
      1. semi otomatis dengan Masinis (*grade of automation 2/GoA 2*);
      2. otomatis dengan awak sarana tanpa Masinis (*grade of automation 3/GoA 3*); dan
      3. otomatis tanpa awak sarana (*grade of automation 4/GoA 4*).
  - (2) Pengoperasian Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sepenuhnya dikendalikan oleh Awak Sarana Perkeretaapian.
  - (3) Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Secara Otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagian dan/atau sepenuhnya dikendalikan secara otomatis dengan peralatan:
    - a. *automatic train protection (atp)*;
    - b. *automatic train operation (ato)*; dan
    - c. *automatic train supervision (ats)*.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Awak Sarana Perkeretaapian tingkat pertama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, harus memenuhi standar kompetensi sebagai berikut:
  - a. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan dibidang Perkeretaapian;
  - b. mengetahui dan memahami tata cara berlalu lintas dan pengoperasian Kereta Api;
  - c. mampu membaca pengaturan perjalanan Kereta Api yang berupa grafik perjalanan

- Kereta Api, maklumat perjalanan Kereta Api, dan warta maklumat Kereta Api;
- d. mengetahui dan memahami pengetahuan dibidang Sarana Perkeretaapian;
  - e. mampu mengoperasikan sarana perkeretaapian sesuai dengan bidang kecakapannya;
  - f. mampu melaksanakan standar prosedur operasi dalam memastikan bahwa Sarana Perkeretaapian siap dioperasikan;
  - g. mampu melaksanakan standar prosedur operasi dalam mengatasi gangguan teknis dan operasional;
  - h. mampu melaksanakan kegiatan Langsir dalam wilayah kerjanya;
  - i. mengetahui, memahami, dan menguasai standar prosedur operasi administrasi dalam pelaksanaan tugas;
  - j. memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam mengoperasikan Sarana Perkeretaapian;
  - k. memahami dan menerapkan teknologi informasi sesuai dengan bidang pekerjaan; dan
  - l. memiliki kemampuan dalam melakukan tindakan darurat berupa penyelamatan atau evakuasi manusia pada saat kebakaran dan/atau kecelakaan kereta api.
- (2) Awak Sarana Perkeretaapian tingkat muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, harus memenuhi kompetensi sebagai berikut:
- a. standar kompetensi Awak Sarana Perkeretaapian tingkat pertama;
  - b. mengetahui dan memahami pengetahuan kepemimpinan sebagai pemimpin perjalanan Kereta Api;
  - c. mampu memimpin dalam perjalanan Kereta Api;
  - d. mampu mengatasi kondisi tanggap darurat pada Sarana Perkeretaapian;
  - e. mengetahui dan mampu mengantisipasi risiko kecelakaan; dan
  - f. mampu melaksanakan pembinaan terhadap Awak Sarana Perkeretaapian tingkat dibawahnya.
- (3) Awak Sarana Perkeretaapian tingkat madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c, harus memenuhi standar kompetensi Awak Sarana Perkeretaapian tingkat muda.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Awak Sarana Perkeretaapian peralatan khusus harus memenuhi standar kompetensi sebagai berikut:
  - a. memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan di bidang Perkeretaapian;

- b. memahami dan menerapkan tata cara berlalulintas dan pengoperasian peralatan khusus;
  - c. mampu membaca pengaturan perjalanan Kereta Api yang berupa grafik perjalanan Kereta Api, maklumat perjalanan Kereta Api, dan warta maklumat Kereta Api;
  - d. mampu melaksanakan standar opsional prosedur dalam memastikan bahwa peralatan khusus siap dioperasikan;
  - e. mampu melaksanakan standar prosedur operasi dalam mengatasi gangguan teknis dan operasional;
  - f. memahami dan menerapkan standar prosedur operasi administrasi dalam pelaksanaan tugas;
  - g. memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam mengoperasikan peralatan khusus;
  - h. memahami dan menerapkan teknologi informasi sesuai dengan bidang pekerjaan; dan
  - i. memiliki kemampuan dalam melakukan tindakan darurat berupa penyelamatan atau evakuasi manusia misalkan kebakaran dan kecelakaan kereta api.
- (2) Awak Sarana Perkeretaapian peralatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan:
- a. melaksanakan pengoperasian peralatan khusus untuk kegiatan perawatan, inspeksi dan pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian;
  - b. melaksanakan standar operasional prosedur administrasi dalam pelaksanaan tugas; dan
  - c. melaksanakan standar operasional prosedur dalam mengatasi gangguan teknis dan operasional.
- (3) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat dan tanda lulus Pendidikan dan Pelatihan.
- (4) Sertifikat dan tanda pengenal kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian peralatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah:
- a. memiliki tanda lulus Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - b. lulus uji kompetensi oleh direktorat jenderal.
- (5) Sertifikat dan tanda pengenal kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian peralatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 4 (empat) tahun.
5. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Kompetensi Awak Sarana Perkeretaapian untuk peralatan khusus dibuktikan dengan tanda lulus

Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh:

- a. pabrikan, vendor dan/atau prinsipal;
  - b. lembaga atau badan hukum yang memiliki instruktur pelatihan yang memperoleh sertifikat pelatihan dari pabrikan, vendor dan/atau prinsipal; atau
  - c. lembaga atau badan hukum yang telah mendapat persetujuan dari pabrikan, vendor dan/atau prinsipal untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan peralatan khusus.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Awak Sarana Perkeretaapian peralatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan akreditasi oleh Menteri.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Dengan Sistem Otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dilakukan secara otomatis dengan awak Sarana Perkeretaapian sebagai Masinis atau tanpa Awak Sarana Perkeretaapian.
- (2) Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki sertifikat kecakapan untuk mengoperasikan Sarana Perkeretaapian yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar kompetensi yang terdiri atas:
  - a. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan pengoperasian Sarana Perkeretaapian;
  - b. mengetahui dan memahami tata cara berlalu lintas dalam pengoperasian Sarana Perkeretaapian;
  - c. mampu menilai Sarana Perkeretaapian siap untuk dioperasikan;
  - d. mengetahui, memahami dan menguasai serta mampu mengoperasikan Sarana Perkeretaapian sesuai standar operasi prosedur;
  - e. mengetahui, memahami dan menguasai standar operasional prosedur pengoperasian Sarana Perkeretaapian selama berhenti, berjalan dan/atau Langsir;
  - f. mengetahui, memahami dan menguasai standar operasional prosedur teknis dan administrasi perjalanan Kereta Api;
  - g. mengetahui, memahami dan menguasai aspek standar operasional prosedur persinyalan, telekomunikasi dan listrik dalam pengoperasian Sarana Perkeretaapian;

- h. mengetahui, memahami dan menguasai dan membaca grafik perjalanan kereta api;
- i. mengetahui, memahami dan menguasai wilayah perjalanan pengoperasian Sarana Perkeretaapian;
- j. pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengoperasikan Sarana Perkeretaapian;
- k. mampu mengatasi kondisi tanggap darurat pada Sarana Perkeretaapian;
- l. mengetahui dan mampu mengantisipasi risiko kecelakaan;
- m. memahami dan menerapkan teknologi informasi sesuai dengan bidang pekerjaan; dan
- n. memiliki kemampuan dalam melakukan tindakan darurat berupa penyelamatan atau evakuasi manusia pada saat kebakaran dan/atau kecelakaan Kereta Api.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 8 dan Pasal 9 meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna yang dibuktikan dengan surat keterangan dari unit pelayanan kesehatan;
- b. tinggi badan paling rendah 160 (seratus enam puluh) sentimeter;
- c. memiliki tanda lulus pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat atau yang telah memiliki ijazah paket C;
- d. memiliki tanda lulus Pendidikan dan Pelatihan Awak Sarana Perkeretaapian sesuai dengan sistem pengoperasiannya dari lembaga/badan hukum yang mendapat akreditasi dari Menteri; dan
- e. lulus uji kompetensi sebagai Awak Sarana Perkeretaapian sesuai dengan sistem pengoperasiannya.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Untuk mendapatkan sertifikat dan tanda pengenal kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian dengan sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus memenuhi persyaratan:

- a. Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian tingkat pertama, yaitu:
  - 1. memiliki tanda lulus Pendidikan dan Pelatihan Awak Sarana Perkeretaapian tingkat pertama; dan

2. lulus uji kompetensi sebagai Awak Sarana Perkeretaapian tingkat pertama.
  - b. Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian tingkat muda, yaitu:
    1. telah bertugas sebagai Awak Sarana Perkeretaapian tingkat pertama selama paling singkat 1 (satu) tahun atau 2000 (dua ribu) jam kerja yang dibuktikan dengan melampirkan buku catatan jam kerja (*logbook*) yang telah disetujui oleh atasan; dan
    2. lulus uji kompetensi sebagai Awak Sarana Perkeretaapian tingkat muda.
  - c. Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian tingkat madya, yaitu:
    1. telah bertugas sebagai Awak Sarana Perkeretaapian tingkat muda paling singkat 4 (empat) tahun atau 8000 (delapan ribu) jam kerja yang dibuktikan dengan melampirkan buku catatan jam kerja (*logbook*) yang telah disetujui oleh atasan; dan
    2. lulus uji kompetensi sebagai Awak Sarana Perkeretaapian tingkat madya.
9. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 14 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14A

Untuk mendapatkan sertifikat dan tanda pengenal kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus memenuhi persyaratan:

- a. Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian tingkat pertama, yaitu:
  1. memiliki tanda lulus Pendidikan dan Pelatihan Awak Sarana Perkeretaapian tingkat pertama; dan
  2. lulus uji kompetensi sebagai Awak Sarana Perkeretaapian tingkat pertama.
- b. Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian tingkat muda, yaitu:
  1. telah bertugas sebagai Awak Sarana Perkeretaapian tingkat pertama selama paling singkat 1 (satu) tahun atau 2000 (dua ribu) jam kerja yang dibuktikan dengan melampirkan buku catatan jam kerja (*logbook*) yang telah disetujui oleh atasan; dan
  2. lulus uji kompetensi sebagai Awak Sarana Perkeretaapian tingkat muda.
- c. Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian tingkat madya, yaitu:
  1. telah bertugas sebagai Awak Sarana Perkeretaapian tingkat muda paling singkat 4 (empat) tahun atau 8000 (delapan ribu) jam kerja yang dibuktikan dengan melampirkan buku catatan jam kerja (*logbook*) yang telah disetujui oleh atasan; dan

2. lulus uji kompetensi sebagai Awak Sarana Perkeretaapian tingkat madya.
10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat dan Tanda Pengenal Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian dengan sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. memiliki tanda lulus Pendidikan dan Pelatihan Awak Sarana Perkeretaapian dengan sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara otomatis dari lembaga/badan hukum yang terakreditasi oleh Menteri; dan
  - b. lulus uji kompetensi sebagai Awak Sarana Perkeretaapian.
11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Permohonan untuk memperoleh Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 8 dan Pasal 9 diajukan kepada Direktur Jenderal oleh:
  - a. badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh Menteri;
  - b. unit kerja tempat pemohon bekerja; atau
  - c. penyelenggara Sarana Perkeretaapian.
- (2) Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian untuk pengajuan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan:
  - a. surat permohonan;
  - b. foto kopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk dari instansi yang berwenang;
  - c. Ijazah atau surat tanda tamat belajar;
  - d. surat keterangan sehat dari unit pelayanan kesehatan;
  - e. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah ukuran 3x4 (tiga kali empat) sentimeter sebanyak 1 (satu) lembar; dan
  - f. tanda bukti lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sistem pengoperasian sarana perkeretaapian yang dilegalisir oleh badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi oleh Menteri.
- (3) Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian untuk kenaikan tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
  - a. surat permohonan;
  - b. surat keterangan sehat dari unit pelayanan kesehatan;

- c. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah ukuran 3x4 (tiga kali empat) sentimeter sebanyak 1 (satu) lembar;
  - d. tanda bukti lulus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan sistem pengoperasian Sarana Perkeretaapian yang dilegalisir oleh badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi oleh Menteri;
  - e. catatan jam kerja sebagai Awak Sarana Perkeretaapian tingkat pertama paling sedikit 1 (satu) tahun atau 2000 (dua ribu) jam kerja untuk kenaikan tingkat menjadi Awak Sarana Perkeretaapian tingkat muda atau catatan jam kerja paling sedikit 4 (empat) tahun atau 8000 (delapan ribu) jam kerja untuk kenaikan menjadi Awak Sarana Perkeretaapian tingkat madya;
  - f. surat keterangan pelatihan penyegaran untuk tanda lulus pendidikan dan pelatihan lebih dari 2 (dua) tahun; dan
  - g. Sertifikat Kecakapan yang telah dimiliki.
- (4) Perpanjangan masa berlaku sertifikat dapat disampaikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum masa berlaku sertifikat berakhir dengan melampirkan:
- a. surat permohonan;
  - b. surat keterangan sehat dari unit pelayanan kesehatan;
  - c. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah serta berukuran 3x4 (tiga kali empat) sentimeter sebanyak 1 (satu) lembar;
  - d. sertifikat penyegaran, seminar atau lokakarya di bidang tugasnya; dan
  - e. Sertifikat Kecakapan yang telah dimiliki.
- (5) Perpanjangan masa berlaku sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diberikan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus uji kompetensi.
- (6) Untuk memperoleh penggantian sertifikat yang mengalami kerusakan atau hilang diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. surat permohonan;
  - b. foto kopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk dari instansi yang berwenang;
  - c. surat keterangan dari unit kerja yang bersangkutan;
  - d. sertifikat yang rusak atau tanda bukti kerusakan bagi sertifikat yang rusak; dan
  - e. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian bagi sertifikat yang hilang.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan ujian untuk memperoleh Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah seluruh persyaratan dipenuhi.
- (2) Uji kompetensi Awak Sarana Perkeretaapian terdiri atas:
  - a. teori;
  - b. praktek dan/atau uji pengenalan lintas;
  - c. wawancara; dan
  - d. tes kesehatan.
- (3) Pemohon yang dinyatakan lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sertifikat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
- (4) Peserta yang tidak lulus uji akan diberikan surat pemberitahuan dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian kembali untuk memperoleh sertifikat kecakapan.
- (5) Tata cara uji Kompetensi Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

13. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Asesor bidang Awak Sarana Perkeretaapian harus mempunyai persyaratan:
  - a. pendidikan minimal Diploma (D-III) atau sederajat;
  - b. memiliki pengalaman paling singkat 4 (empat) tahun dibidang perkeretaapian; dan
  - c. memiliki sertifikat Asesor di bidang Awak Sarana Perkeretaapian.
- (2) Sertifikat Asesor di bidang Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Terhadap sertifikat dan/atau tanda pengenal yang mengalami kerusakan atau hilang, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. sertifikat dan/atau tanda pengenal yang rusak bagi yang rusak; atau
  - b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi yang hilang.

14. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Sertifikat Asesor bidang Awak Sarana Perkeretaapian diberikan setelah lulus pendidikan dan pelatihan Asesor bidang Awak Sarana Perkeretaapian.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Asesor bidang Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud ayat

- (1), dilaksanakan oleh direktorat jenderal perkeretaapian.
  - (3) Direktorat jenderal perkeretaapian dalam melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Asesor bidang Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat bekerjasama dengan badan hukum atau lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang terakreditasi oleh Menteri.
  - (4) Sertifikat Asesor bidang Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud ayat (1), diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
15. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pemegang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian dalam melaksanakan tugas wajib:
  - a. memiliki surat keterangan pengenalan lintas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. mengoperasikan Kereta Api sesuai dengan kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. membawa tanda pengenal sebagai Awak Sarana Perkeretaapian;
  - d. membawa surat tugas dari penyelenggara Sarana Perkeretaapian;
  - e. menjaga, memeriksa kesehatan dan mengikuti tes kesehatan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali;
  - f. mengikuti bimbingan teknis paling sedikit 1 (satu) kali dalam kurun waktu 2 (dua) tahun;
  - g. paling sedikit dalam waktu 2 (dua) tahun harus mengoperasikan Sarana Perkeretaapian;
  - h. menjaga dan/atau meningkatkan kompetensi sebagai Awak Sarana Perkeretaapian dalam bentuk mengikuti pelatihan penyegaran dalam waktu paling sedikit setiap 2 (dua) tahun; dan
  - i. dalam melaksanakan tugas, Awak Sarana Perkeretaapian wajib mendokumentasikan jumlah jam kerja yang dijalani didalam buku catatan jam kerja (*logbook*) yang disahkan secara periodik oleh atasan yang bersangkutan, *logbook* sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Untuk menjaga kompetensi, Awak Sarana Perkeretaapian harus:
  - a. minimal dalam kurun waktu 2 (dua) tahun harus mengoperasikan sarana perkeretaapian; dan/atau
  - b. mengikuti pelatihan penyegaran, bimbingan teknis, seminar atau lokakarya di bidang tugasnya paling sedikit sekali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2023

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 437

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

F. Budi Prayitno

